

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Peredaran narkoba di Indonesia tidak hanya pada kota-kota besar di Indonesia, Namun peredarannya juga sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil. Penggunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa melampaui batas-batas strarta sosial, umur, jenis kelamin, mulai dari anak-anak, pelajar, pejabat, mahasiswa, aparat penegak hukum sampai ke buruh (Saiful Munir,2018).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi tempat peredaran narkoba. Penyalahgunaan obat–obatan terlarang tidak hanya terjadi di Kota Besar di Indonesia. Penyalahgunaan obat–obatan terlarang juga marak terjadi di daerah. Hasil studi sebelumnya pada Tahun 2014, peredaran obat terlarang sudah merambah Provinsi Jawa Timur, yakni di wilayah Kabupaten Tuban. Obat terlarang juga beredar di wilayah Kabupaten Lamongan, yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil *pra survey* di Satuan Resnarkoba Polres Lamongan terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Perkembangan trend peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Lamongan yang terus meningkat cukup signifikan setiap tahunnya. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya (Muhammad Alek Thabarani, 2014)

Narkoba mempunyai level dan golongannya masing-masing sesuai yang di atur oleh pemerintah. Karena tidak semua narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Utama dalam kedokteran dan pengembangan pengetahuan. Adapun UU No.5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997 jenis narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam golongan I jenis zat berkategori *illegal*. Golongan I jenis narkotika : ganja, heroin, kokain, opium, tembakau gorila, DMT, MDPV, dll. Sedangkan golongan I jenis psikotropika : MDMA/ekstasi, LSD dan STP, dll. Pil koplo merupakan salah satu jenis psikotropika, menurut UU No.5 Tahun 1997 psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis

bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (UU No.5 Tahun1997 tentang Psikotropika).

Pil koplo adalah obat keras tergolong dalam obat-obatan anticemas dan golongan antiinsomnia yang memiliki sindroma ketergantungan apabila disalahgunakan untuk hal yang negatif selain pelayanan negatif dan/atau ilmu pengetahuan. Penggunaan pil koplo yang melebihi dosis yang disarankan oleh dokter dalam pelayanan kesehatan atau penenggakan dengan dosis besar dapat mengakibatkan efek samping melayang atau “fly”, sistem saraf pusat, kelainan darah dan efek samping lainnya. Salah satu jenis pil koplo yang terkenal di kalangan masyarakat Lamongan yaitu jenis obat keras (daftar G) jenis *Carnophen*. Kasus peredaran obat keras (daftar G) jenis *Carnophen* yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan kini sudah menjadi fokus permasalahan utama oleh pihak Satresnarkoba Polres Lamongan. Kasus tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) yang ditangani oleh pihak Satresnarkoba Polres Lamongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data, sebagai berikut (Ahmad Rizal Rusdianto) :

Tabel 1.1 Data Kasus dan Jumlah Tersangka Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (daftar G) Jenis *Carnophen* Tahun 2012–Tahun 2017 di Kabupaten Lamongan.

No	Tahun	Jumlah		Jumlah Barang Bukti
		Kasus	Tersangka	
1	2012	35	43	3.631 butir Pil <i>Carnophen</i>
2	2013	51	60	9.031 butir Pil <i>Carnophen</i>
3	2014	39	56	11.554 butir Pil <i>Carnophen</i>
4	2015 (januari-April)	6	7	2.746 butir Pil <i>Carnophen</i>
5	2016	35		Butir pil <i>carnophen</i>
6	2017	50		Butir pil <i>Carnophen</i>
Jumlah		131	166	26.962 butir Pil <i>Carnophen</i>

(Sumber: data sekunder diolah, 2018)

Kasus peredaran pil koplo di Lamongan mengalami peningkatan dratis dari tahun ke tahun seperti tabel di atas yang menggambarkan peningkatan yang terjadi dari tahun 2012 samapai tahun 2017. Perkara kasus pil koplo adanya peningkatan ini menjadi alarm bahwa peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan. Kasus peredaran pil koplo yang terjadi bukan hanya di wilayah kabupaten saja, namun juga di tingkat desa. Sebab, peredaran pil koplo bukan hanya di perkotaan namun sudah di wilayah pedesaan. (Ahmad Rizal Rusdianto, 2015 dan Anonim, 2018).

Keberadaan pengedaran pil koplo sudah memasuki di pantura tepatnya di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan memang sudah meresahkan masyarakat serta menjadi sasaran empuk oleh golongan orang tertentu dalam pengedarannya. Banyaknya pengedaran pil koplo yang ada pada saat ini tidak lepas dari kurangnya pengawasan para petugas dalam mengatasi pil koplo yang beredar di Kecamatan Brondong. Pada kasus penangkapan terdapat Dua tersangka pengedar pil carnopen (pil koplo) dari Kecamatan Brondong ditangkap di dua tempat berbeda Kamis (15/2). Dari tangannya diamankan 100 butir pil carnopen. Sedangkan pelaku yang berinisial IW ditangkap di lingkungan Tegalsari Kelurahan/Kecamatan Brondong saat menunggu pelanggan di rumahnya, dengan barang bukti 220 butir pil carnopen. Tersangka lainnya yang berinisial SR ditangkap saat menunggu pelanggannya di warung kopi. Sedangkan IW menunggu di rumahnya sendiri, Selain itu juga ditemukan barang bukti pil carnophen sebanyak 120 butir di dalam kandang ayam belakang rumah milik tersangka. Tersangka mengaku kulakan pil carnopen tersebut dari Tuban sebanyak 500 butir sekali ambil. Dalam waktu sebulan sudah habis terjual. Sasaran penjualannya kepada para pekerja keras karena pil koplo tersebut diyakini bisa menambah stamina bagi yang kecanduan (Anonim, 2018).

Selain dari kasus tentang pengedaran pil koplo diatas terdapat kasus lainnya yaitu didapati dua pengedar pil jenis psikotropika berhasil dicokok aparat Polsek Brondong Selasa (28/5) lalu. Mereka ditangkap saat mengedarkan pil koplo itu di kawasan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Brondong. Kedua tersangka

berasal lingkungan Tegalsari Kelurahan/Kecamatan Brondong dan Kecamatan Langit. Dari kedua tersangka berhasil diamankan barang bukti sebanyak 385 butir pil karnopen. Kebanyakan pelanggannya para nelayan,” ujarnya. Dia melanjutkan, keuntungannya dua kali lipat dari harga pembelian. Sehingga sangat menggiurkan bagi yang tidak mempunyai pekerjaan. Rata-rata barang itu didapatkan dari wilayah Tuban, karena dinilai paling murah.(Anonim, 2018).

Kecamatan Brondong tak pernah sepi dari peredaran pil koplo, terbukti dari kasus yang terjadi menjelaskan bahwa terdapat Peredaran pil koplo di Kecamatan Brondong. Keuntungan besar yang dijanjikan dalam waktu yang singkat, dibalik bisnis peredaran pil koplo ini menjadi motivasi tersendiri bagi pelaku pengedar pil koplo. Walaupun melanggar hukum dengan resiko sanksi yang berat seperti pidana mati, akan tetapi masih banyak orang yang bersedia menerima resiko ini demi keuntungan dari bisnis ini. Pendistribusian pil koplo dapat dilakukan melalui semua jalur, baik dari jalur darat, laut maupun, udara. Peredaran barang-barang tersebut terorganisasi sangat rapi dan rahasia tanpa memperhatikan kepentingan moral, agama, dan nasional.

Sasaran penjualan pil koplo yang diperjualbelikan oleh pengedar pil koplo ini disemua kalangan masyarakat yang tidak melibatkan pekerjaan seseorang, Baik itu pelajar, pekerja, maupun pengangguran. Para konsumen biasanya membeli kepada pengedar yang mereka kenali atau dengan kata lain para pemakai sudah berlangganan kepada para pengedar pil koplo tersebut, sebelum melakukan pengambilan pil koplo pemakai biasanya melakukan perjanjian untuk tempat pengambilan pil koplo yang mau di beli dari pengedar.

Layaknya masyarakat, pengedar dan pemakai dapat dipandang sebagai jaringan hubungan sosial antar individu atau kelompok yang saling membutuhkan diantara keduanya. Jaringan-jaringan hubungan yang terbentuk menjadi penting bagi mereka. Adanya keterbatasan manusia berhubungan dengan semua manusia yang ada, maka individu belajar melalui pengalamannya untuk memilih dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang tersedia dalam jaringan pengedar dan pemakai. Penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada individu atau kelompok yang bersangkutan. Manusia tidak selalu menggunakan

semua hubungan sosial yang dimilikinya dalam mencapai tujuan-tujuannya, tetapi disesuaikan dengan ruang dan waktu atau konteks sosialnya (Agusyanto,2007:30).

Jaringan pengedar dan pemakai jaringan sosial sebagai bentuk hubungan penjual dan pembeli. Pengedar sebagai fasilitator bagi pemakai pil koplo, yang menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan para pemakai, sedangkan pemakai sebagai konsumen dari pengedar pil koplo. Para pemakai pil koplo ketika mengkonsumsi pil koplo itu berbeda-beda ada yang mengkonsumsinya bersama teman-temannya ada juga dilakukan seorang. Bagi mereka yang masih baru atau belum ketagihan berat biasanya mengkonsumsinya bersama teman-temannya sedangkan pemakai yang sudah menjadi pecandu yang memiliki rasa ketagihan berat akan lebih memilih mengkonsumsinya sendiri daripada mengkonsumsinya bersama temannya.

Awal menjadi pemakai pil koplo tidak lepas dari pergaulan, teman sebaya, dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap hubungan pemakai. Dapat dikatakan bahwa asal mula adanya bentuk jaringan sosial pemakai pil koplo tidak lepas dari pergaulan, teman sebaya, dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi adanya individu menjadi pemakai pil koplo. setidaknya sebagian para pemakai pil koplo diartikan melalui siapa yang mereka kenal. Secara lebih luas, ikatan-ikatan diantara para pemakai juga berperan sebagai dinding pembatas bagi struktur-struktur sosial yang lebih luas. Ide sentral dari modal sosial adalah bahwa jaringan-jaringan sosial merupakan suatu aset yang bernilai (Field, 2005:16).

Jaringan sosial pemakai pil koplo terjadi berkat adanya keterkaitan antara individu dan komunitas. Keterkaitan mewujud di dalam beragam tipe kelompok pada tingkat lokal maupun di tingkat lebih tinggi. Jaringan sosial yang kuat antara sesama pemakai pil koplo dalam kelompok mutlak diperlukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan yang terjadi dalam jaringan sosial pemakai pil koplo. Hubungan sosial antar pemakai pil koplo tidak lepas dari relasi yang dimiliki antar pemakai itu sendiri, jaringan sosial merupakan sebagai relasi yang terjadi dengan pihak-pihak tertentu yang mendukung serta memfasilitasi para pemakai pil koplo dalam aktifitasnya sebagai para pemakai untuk mengkonsumsi pil koplo. hubungan para

pemakai pil koplo lebih khusus mendeskripsikan jaringan sosial yang dilakukan aktor-aktor pemakai pil koplo yang ada di Pantura Kecamatan Brondong.

Penelitian tentang “Jaringan Sosial Pemakai Pil Koplo di Pantura (Studi Jaringan Sosial Pemakai Pil Koplo di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)” ini menarik untuk diteliti karena aktivitas sesama pemakai pil koplo ini telah membentuk suatu jaringan sosial melalui aktor atau individu-individu di dalamnya yang telah melakukan hubungan dengan aktor lainnya secara individual maupun kelompok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada dan agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka peneliti dapat membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil yakni :

Bagaimana terbentuknya jaringan sosial pemakai pil koplo di kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui terbentuknya jaringan sosial pemakai pil koplo di kecamatan Brondong kabupaten Lamongan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritik

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu sosiologi terutama mengenai jaringan sosial pemakai pil koplo di kecamatan Brondong kabupaten Lamongan.
2. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk membantu memberi suatu gambaran dan penjelasan terkait jaringan sosial pemakai pil koplo di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Penelitian tentang jaringan sosial pemakai pil koplo di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dianalisa dengan teori-teori sosiologi, sehingga kedepannya dapat memberi gambaran untuk penelitian yang berkaitan dengan topik yang ada.